

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam amanat pelaksanaan otonomi daerah diberikan keleluasan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendirinya rumah tangganya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah. Amanat tersebut yang dilimpahkan kepada daerah untuk menggali potensi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang menjadi tuntutan publik dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas organisasi sektor publik.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapula menurut Jorge & Pattaro (2011) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah melaksanakan akuntabilitas atas penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintah yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Ludani *et.al*, 2015). Dari beberapa definisi

di atas dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya harus jelas dan terukur sebagaimana yang telah diamanatkan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan merupakan proses pencapaian suatu perusahaan selama suatu periode tertentu yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengelolaan keuangan merupakan proses dari pencapaian atau hasil pengelolaan asset secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan keuangan yang maksimal dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan sehingga UMKM dapat memperoleh penghasilan optimal dan keunggulan kompetitif. Semua hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti dan Yulianti 2022) yang menyatakan bahwa kemampuan usaha dalam menyusun keuangan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Keuangan daerah merupakan kegiatan mengelola dengan sebaik-baiknya agar seluruh hak dan kewajiban daerah terpenuhi dan dapat dipergunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Kebijakan yang dihasilkan tersebut harus dapat diakses secara vertikal maupun horizontal dan dikomunikasikan dengan pengelola keuangan dan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis (Defitri et al., 2018). Pentingnya pengelolaan menjadi landasan organisasi sektor publik dalam mengalokasikan setiap dana yang didapatkan dari pemerintah pusat yang salah satunya ialah dana

pemberdayaan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai langkah pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Menurut Chamber dalam Bei (2023) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif kedepan apalagi dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Kebutuhan hal ini diaktualisasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Penting sekali dalam pengalokasian dana bergulir ini untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus dalam proses pengambilan keputusan sehingga publik dapat mengontrol atas implementasi dana yang dikelola. Dalam mekanisme pengelolaan dana

pemberdayaan masyarakat tersebut maka melalui satuan kerja yang berada di tingkat kabupaten/kota untuk disalurkan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang yang selanjutnya disingkat Disperindagkop merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah dengan beberapa bidang yaitu Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari sebagai satuan kerja penyalur dana pemberdayaan masyarakat dengan potensi sumber daya daerah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disperindagkop sendiri juga sebagai alat dari pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mendapat bantuan modal dari pemerintah untuk usaha yang dirintis agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Penting bahwa setiap kebijakan daerah menyangkut dana pemberdayaan yang difasilitasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi maka kinerja Disperindagkop untuk melakukan pemantauan terhadap setiap unit industri yang didanai. Hal yang penting disini bahwa salah satu peran dari Disperindagkop pada hakikatnya keuangan negara tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, penyaluran dana ini perlu memerhatikan dari tujuan, sasaran, prosedur

pengajuan bantuan modal, besaran pinjaman bagi dan pokmas koperasi, kriteria/persyaratan kopeerasi, pokmas dan umkm calon penerima perkuatan modal kerja, ketentuan penerima perkuatan modal kerja, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta sanksi.

Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memberdayakan masyarakat melalui Disperindagkop mengelola dana tersebut untuk memperkuat modal usaha-usaha pada masyarakat tetapi sifat acuh tak acuh masyarakat mengabaikan tanggungjawab mereka. Sikap masyarakatlah yang kemudian dana tersebut tidak disalurkan secara kontinyu sehingga usaha masyarakat yang berjalan dengan baik dan ingin berkembang tidak berjalan sesuai dengan target.

Laporan Pengembalian Dana Bergulir untuk tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Pengembalian Dana Bergulir APBD II
Dinas Koperasi dan Menengah Kecil Kabupaten Kupang
Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pengembalian	Sisa angsuran
2020	17.861.400.775	10.309.604.225
2021	17.861.400.775	10.309.604.225
2022	18.082.817.357	10.0888.187.643

Sumber: Disperindagkop, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pemantauan pengembalian dana terus diperbaharui namun jelas pada tahun 2020 dan tahun 2021 berada pada posisi stagnan sisa angsuran yang ditandai dengan tidak adanya angsuran pengembalian dana yang semakin berkurang. Hal ini jelas kita ketahui bahwa salah satu faktor penyebab sisa angsuran stagnan ialah karena adanya bencana Covid-19 yang tentu melumpuhkan semua sektor dengan diberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

menyebabkan segala aktivitas termasuk kegiatan dalam sektor perdagangan harus dilakukan di rumah sehingga usaha yang masyarakat jalankan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Fenomena di luar prediksi menjadi ancaman baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat maka sinergi bersama dalam pertanggungjawaban perlu diperketat.

Fenomena ini juga didasarkan pada hasil penelitian terdahulu tentang akuntabilitas dana pemberdayaan dalam bidang sektor publik dan swasta yang dilakukan oleh Najati (2023) tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kecamatan Kota Sumenep menunjukkan hasil bahwa dari pengelolaan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan; transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan; pada variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan; Pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Widyastuti(2018) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Pemerintah Kota (Kelurahan Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur) didapatkan hasil bahwa pemerintah Kelurahan Pocanan telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana Prodamas, dari sisi administrasi dengan adanya SPJ yang disertai bukti nota-nota atau kwitansi dan dari sisi fisik dengan adanya berita acara serah terima barang hasil Prodamas kepada masing-masing RT. Pelaksanaan sistem pengawasan pengelolaan dana Prodamas di Kelurahan Pocanan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*. Nurlinda (2017) tentang Akuntabilitas Publik Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi dan Perdagangan Mamuju Utara didapati hasilnya bahwa akuntabilitas publik telah berjalan dengan upaya berfokus pada kepatuhan aparatur dengan target peningkatan SDM aparat pemerintahan melalui bimbingan teknis serta akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengembangan UMKM sesuai dengan regulasi karena adanya peningkatan pengawasan dalam bentuk terjun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan dana serta mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah setempat. Prasastiany (2015) tentang Analisis Dampak Penyaluran Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo pada Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidoarjo bahwa penyaluran dana bergulir dapat meningkatkan jumlah produksi dan omset penjualan, tapi tidak meningkatkan jumlah tenaga kerja pada usaha pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian.

Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas yang menjadi tuntutan publik maka dana pemberdayaan yang dialokasikan ke masyarakat perlu untuk ditinjau. Dengan demikian, akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini yang menjadi tanggungjawab dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang dalam meninjau kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat serta mengacu pada penelitian terdahulu

yang dilakukan baik dalam ranah sektor publik maupun swasta di luar lingkup pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan dana pemberdayaan mengambil waktu tahun 2000-2015 sebagai langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan kesenjangan kesejahteraan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang. Berdasarkan pemaparan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Akuntabilitas Dana Pemberdayaan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas dana pemberdayaan masyarakat bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak tertagihnya dana pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tertagihnya dana pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana pemberdayaan masyarakatserta faktor-faktor penyebab tidak tertagihnya dana pemberdayaan masyarakat tersebut bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan denganpengalokasikan dana bergulir yang tentunya harus tepat sasaran pada lingkup daerah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa

yang akan datang terkait dengan analisis akuntabilitas pengelolaan dana pemberdayaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kupang.